

---

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN DAERAH  
YANG BERCIRI KEPULAUAN**

---

**Bahri<sup>1</sup>, Hanizar Meda Simbolon<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Magister Ilmu Syariah

Email: <sup>1</sup> [bahrirambe25@gmail.com](mailto:bahrirambe25@gmail.com), <sup>2</sup> [hanizarmedasimbolon1997@gmail.com](mailto:hanizarmedasimbolon1997@gmail.com)

**Abstract**

*Legal politics is the direction of the government's official policy regarding the rules that will be implemented both in making new rules and replacing old laws to achieve state goals. For that to happen, law needs to use support and as the basis for state life to claim and protect people's rights, rules similar to those claimed by the constitution. This is what is claimed by the social contract between citizens as reflected in the constitution. The type of research used by the author is in accordance with the problems in this study, namely the type of library research. The research conducted is descriptive analysis, namely a study aimed at obtaining suggestions regarding what to do to overcome a particular problem. In this new view of citizen sovereignty, it must still be guaranteed that it is the people who are actually the owners of the State with all their authority to carry out all the functions of State power, both in the legislative, executive and judicial fields. It is the people who have the authority to plan, organize, implement, and supervise and evaluate the application of the functions of that power.*

**Keywords: law, Legal Policy, and Local Government**

**Abstrak**

Politik hukum adalah arah kebijakan resmi pemerintah tentang aturan yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan aturan baru maupun penggantian hukum lama untuk mencapai tujuan negara. Supaya hal itu terjadi, perlu hukum menggunakan dukungan serta sebagai dasar pada kehidupan negara untuk mengklaim dan melindungi hak-hak rakyat, aturan mirip yang diklaim konstitusi. Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu. pada pandangan baru kedaulatan warga itu, tetap wajib dijamin bahwa rakyat yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya buat menjalankan seluruh fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aplikasi fungsi-fungsi kekuasaan itu.

**Kata Kunci: Hukum, Politik Hukum, Pemerintahan Daerah**

## A. Pendahuluan

Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.<sup>1</sup> Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat. “Kedua; pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.

---

<sup>1</sup> Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tapis*, Vol. (1) 37-53, (2016).

Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak negara. Meskipun demikian, setiap negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negara menganut sistem pemerintahan presidensiil. Disamping perbedaan sistem pemerintahan negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat, yaitu antara sistem distrik dan sistem proposional.

Sebagai sebuah sistem yang di terapkan dalam sistim politik atau sistem Undang Undang Dasar, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proposional lebih demokratis dari pada sistem parlementer presidensial dan sistem pemilu distrik. Perbedaan pelaksanaan asas demokrasi antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, misalnya tidak akan menyebabkan derajat demokrasi negara- negara tersebut kemudian menjadi berbeda atau dikatakan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis dibandingkan Inggris atau Perancis. Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas kedaulatan rakyat.

Dengan adanya rumusan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 maka perlu dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD, karena UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan norma-norma pengaturan negara. Oleh karenanya status dari UUD adalah sebagai hukum positif. Teori-teori tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik atau pun ahli hukum sangat beragam, dan tidak jarang terdapat perbedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lain.

Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, yaitu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Kalau terdapat ketentuan yang perlu penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat penafsiran yang komprehensif berdasar pada hukum positif yang ada, dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri. Penafsiran yang parsial akan menyebabkan ketidak taatan asas yang dapat menyebabkan hukum yang dilahirkan oleh penafsiran tersebut sangat parsial dan menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sementara pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu sendiri bisa dilakukan secara langsung, dan bisa juga melalui lembaga perwakilan. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan

langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga perwakilan.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Politik Hukum**

Terdapat yang ditulis oleh Mahfud MD Tentang Politik Hukum, beliau menegaskan bahwa politik hukum adalah arah kebijakan resmi pemerintah tentang aturan yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan aturan baru maupun penggantian hukum lama untuk mencapai tujuan

negara (Mahfud MD : 1, 2020). Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang jawabannya meliputi beberapa pertanyaan mendasar (Satjipto Rahardjo: 352-352, 1991). Pembentukan Hukum dan Pembaruan terhadap bahan-bahan hukum, harus ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan sosial, yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera.<sup>2</sup>

## 2. Perkembangan Politik Hukum di Indonesia

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan perubahan politik hukum ketatanegaraan yang beberapa kali mengalami pergantian, yakni masa orde lama, orde baru dan yang sekarang ini orde reformasi. Pemilihan Negara kesatuan dengan sistim desentralisasi yang menjadi dasar berdirinya daerah-daerah otonom sudah menjadi pilihan sejak awal berdirinya Negara Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam UUD 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, diatur dalam Pasal (1) negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan pasal 18 pembagian daerah

Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Pada awal era reformasi berkembang dan populer di masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakan oleh berbagai komponen bangsa, antarauntutannya adalah amandemen UUD 1945 dan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (daerah otonomi). Perubahan UUD 1945 mengakibatkan perubahan politik hukum otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18, 18 A dan 18 B yang antara lain mengandung prinsip-prinsip:

- a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2)
- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal ayat 5)
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat 1)
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya (Pasal 18 B ayat (2))
- e. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat (2))

---

<sup>2</sup> Arif Hidayat, “ Politik Hukum Legislasi sebagai sosio-Equilibrium Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4 (2), 147-159, (2019).

Prinsip-prinsip tersebut untuk saat ini dilaksanakan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan babak baru penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus mencabut berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang nomor tahun 2014 adalah bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penjelasan umum Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyebutkan bahwa dasar perubahan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat.

### 3. Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah: (1) sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan

politik suatu negara atau bagianbagiannya; (2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; (3) penguasa suatu negara (bagian negara) negeri dimisalkan pengemudi negara-negara memerlukan yang kuat dan bijaksana.<sup>3</sup> Adapun secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.

Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Pemerintah merupakan pemangku jabatan pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas

---

<sup>3</sup> Inu Kencana, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013), hlm. 46.

dan arti sempit.<sup>4</sup> Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit adalah pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.

#### **4. Politik hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini diatur dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan umumnya dikatakan antara lain bahwa Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan:

a. Prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional.

- b. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.
- c. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
- d. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 210.

e. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>5</sup>

Melalui undang-undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian yang urusan pemerintahannya didesentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, karena setiap kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian atau lembaga non kementerian tersebut di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional.

Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/ kelembagaan pemerintahan non kementerian dengan daerah untuk mencapai nasional. Pemetaan atau klasifikasi urusan pemerintahan yakni dengan memetakan antara urusan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 26, yaitu sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut adalah:
  - 1) absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
  - 2) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri

---

<sup>5</sup>Sri Kusriyah, Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1 Januari - April 2016.

atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yakni sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan wajib. meliputi: urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan

informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal; kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

- c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
- 3) Urusan pemerintahan umum, pemerintahan umum meliputi:
    - a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    - c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas



- kemanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Kordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia HAM, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  - g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Di samping pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 juga mengatur kewenangan daerah di laut dan daerah yang berciri kepulauan, yang diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 30, yakni:

- a. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
  - 1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
  - 2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  - 3) Pengaturan administratif;
  - 4) Pengaturan tata ruang;
  - 5) Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  - 6) Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
  - 7) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
  - 8) Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.
  - 9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

b. Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan

- 1) Daerah provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut
- 2) Selain mempunyai kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- 3) Penugasan dapat dilaksanakan setelah pemerintah daerah provinsi yang berciri kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- 4) Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi yang berciri kepulauan, pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan.

Penetapan kebijakan DAU dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang berciri kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.

## D. Kesimpulan

Konsep Politik Hukum penyelenggaraan otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mendasarkan pada prinsip-prinsip prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional.

Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut politik hukum otonomi daerah berdasarkan UU No 23 tahun 2014 dengan cara memetakan urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat” dan daerah, yang terdiri atas urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

## Daftar Pustaka

- Arif Hidayat, “ Politik Hukum Legislasi sebagai sosio-Equilibrium Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4 (2), 147-159, (2019).
- Asshiddiqie, Jimly. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tapis*, Vol. (1) 37-53, (2016).
- Ghofar, Abdul. (2009). *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Inu Kencana, *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013)
- Ismail Sunny. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila* .Jakarta: , Aksara Baru.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Manan, Bagir. (2003). *DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: UII Press.
- Moh. Mahfud M.D. (2000). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Muliadi Anangkota, “ Klasifikasi Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 (2), 148-152, (2017).
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soemantri, Sri. (1976). *Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN*. Bandung: Tarsito.
- Sri Kusriyah, Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1 Januari - April 2016.
- Sri Soematri. (2006). “*Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI*” dalam Komisi Yudisial, Bungai Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI. Jakarta: Komisi Yudisial.